



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 2023 - Disdik

TENTANG
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN BUNDA HATI KUDUS Nomor 110/B/YBHK/III/2023, tanggal 9 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi dokumen Tim Penilai Ijin Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada YAYASAN BUNDA HATI KUDUS untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN BUNDA HATI KUDUS**
(Akta Notaris HELENA KUNTORO, S.H. Nomor 15, Tanggal 12 Januari 1981)
 - b. Ketua Yayasan : **Drs. EDDY GUNAWAN**
 - c. Alamat Yayasan : **Jln. K.H. Hasyim Ashari No. 26 Kel. Petojo Utara Jakarta Pusat**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - b. Nama Sekolah : **SD TARSISIUS VIRETA**
 - c. Alamat Sekolah : **Jl. Danau Singkarak Raya Blok AE 8-9 Villa Regensi II, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasarkemis Propinsi Banten**

KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persetujuan ini batal.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan BUNDA HATI KUDUS

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 04 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197701211996121001